

**PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA LALU LINTAS
(Studi Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Kudus)**

Yusuf Istanto¹

Email: yusuf.istanto@umk.ac.id

Abstract

This study aims to Know the Implementation of Restorative Justice Against Children Traffickers by Traffic Unit Traffic Police Kudus Traffic. The research method used in this research is empirical juridical method. Specification of research that writer use that is descriptive qualitative. Data collection techniques were conducted with in-depth interviews to the parties involved in research, direct observation, and document recording.

Based on the results of the research analysis, it can be seen that the implementation of Restorative Justice on the children of the perpetrators of the criminal acts of traffic by the investigators of Laka Luas unit of the Kudus Police is conducted based on the provisions of Article 5, Article 6, Article 7 and Article 8 of the Criminal Justice System Law and the Joint Decision of the Chairman Supreme Court, Attorney General, Chief of Police of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Human Rights, Minister of Social Affairs, and Minister of State for the Protection of Women and Children on Handling Children Against the Law. The process of restorative justice in criminal cases of traffic accidents conducted by the AP is conducted through consultation with the involvement of children and parents, victims, social guidance, based on the approach of Restorative Justice (Article 8 paragraph (1)). Restorative justice is a process of restorative justice by involving all relevant parties. The law on the criminal justice system prioritizes the consent of the victim and / or his family to restorative justice.

Kata Kunci : Restorative justice, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalulintas.

Pendahuluan

Negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan negara berdasarkan hukum dan bukan negara kekuasaan. Julius Stahl secara tegas menyatakan bahwa salah satu ciri Negara hukum adalah negara hukum mengakui adanya suatu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia.² Kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Konstitusi Negara melalui Undang-Undang Dasar Negara

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

² Dahlan Thaib, dkk., (2010), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 2

Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ditegaskan pula bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, Negara Indonesia adalah negara konstitusi, bersendikan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan.³

Anak merupakan tunas muda, generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis guna menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Tanggung jawab serta harapan besar pada pundak anak sebagai tunas muda penerus cita-cita bangsa harus juga diimbangi dengan pemberian bekal yang cukup bagi anak untuk menjawab tantangan masa depan. Agar mampu memikul tanggungjawab tersebut, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka juga perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan. Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Pasal 1 angka 2 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan definisi Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Ruang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah kendaraan orang dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Semua pemakai jalan wajib terlibat dan harus merasa bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, lancar dan aman. Para pengguna jalan harus menggunakan jalan raya dengan tertib teratur dengan tujuan agar angka kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Secara garis besar terdapat 4 (empat) penyebab terjadinya

³ Hanif Nurcholis, (2007), *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, hlm. 100

kecelakaan lalu lintas yakni faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan raya dan faktor lingkungan.⁴

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 2009 sebagai pengganti UU No.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-undang Lalu Lintas adalah setiap orang yang menggunakan jalan wajib: a) Berprilaku tertib; dan/atau b) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Moeljatno memberikan definisi pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” adalah suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum karena terdapat UU yang menentukan demikian. Pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Bukan merupakan pelanggaran apabila tidak ada aturan yang melarang.⁵ Salah satu faktor kecelakaan lalu lintas adalah tidak seimbang jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.⁶ Sehingga menimbulkan ketimpangan yang secara langsung menghambat aktifitas manusia, seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas seakan-akan tidak dapat dihindari, karena dari tahun ke tahun terus meningkat. Tidak disiplin dalam berkendara juga menunjukkan bahwa tidak ada etika baik, padahal pemicu terjadinya kecelakaan adalah runtuhnya etika dalam berkendara.⁷

Berdasarkan data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, angka kecelakaan pada tahun 2014 mencapai 85.756 kejadian serta menelan korban meninggal mencapai 26.623 jiwa serta kerugian material mencapai Rp. 224,2 miliar.⁸

Kecelakaan lalu lintas itu sendiri ada juga yang melibatkan anak dibawah umur baik sebagai pelaku kejahatan lalu lintas maupun korban dari kecelakaan lalu lintas. Masih segar dalam ingatan kita kecelakaan maut di jalan tol Jogorawi yang melibatkan anak musisi Ahmad Dhani, Abdul Qadir Jaelani (Dul) menyisahkan cerita yang

⁴ Soejono Soekanto, (1986), *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 27

⁵ Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm. 54

⁶ Soerjono Soekanto (ed), (1984), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, CV. Jakarta: Rajawali, hlm. 2

⁷ Toto Suprpto, (2011), *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas, dalam Suara Merdeka*, Semarang: 19 September, hlm. 7

⁸ www.korlantas.polri.go.id

berimbang pada banyak hal terutama masalah kasus pidana anak, seperti yang diketahui dalam kecelakaan tersebut menewaskan 7 orang dan 8 lainnya luka-luka.⁹

Pada bulan September 2015 kota Kudus digegerkan dengan aksi AP (16 Tahun) yang menyetir mobil secara ugal-ugalan di jalan raya dan ketika hendak diberhentikan oleh polisi. AP menabrak Polisi serta 2 (dua) orang lain, kemudian diketahui AP dapat mengemudi mobil karena menyewa di rental mobil.¹⁰

Lahirnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi harapan baru dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini menghadirkan konsep *restorative justice* bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak pelaku kejahatan, anak korban, anak saksi dan masyarakat pada umumnya sebagai sebuah bentuk penyelesaian perkara. Anak yang berkonflik dengan hukum atau juga disebut dengan anak yang melakukan anak tindak pidana menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 1 angka 3, adalah anak yang berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun.

Sebuah perkara pidana terkait lalu lintas, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam suatu proses peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum secara moral dapat dibenarkan, bukan karena si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, karena hukuman yang dijatuhkan mempunyai konsekuensi secara positif baik bagi si terhukum, korban maupun orang lain dalam masyarakat.¹¹

Berdasarkan pendahuluan diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah tentang bagaimana Pelaksanaan *Restorative justice* Terhadap Anak Pelaku Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Diluar Pengadilan (Studi Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas Anak Di Wilayah Hukum Polres Kudus).

Pembahasan

Hukum dibuat oleh manusia untuk berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi.

⁹ Henny (Ummu Ghiyas Faris), <http://www.annah.com/news/2013/09/20/anak-berlaku-kriminal-bertanggungjawab>, diakses tanggal 09 Oktober 2015

¹⁰ <http://isknews.com/aksi-pengendara-bocah-memadu-kasih-tabrak-polisi-dan-warga-hingga-terkapar/>, diakses tanggal 09 Oktober 2015

¹¹ Yong Ohiotimur, (1997), *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 24

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹²

Penegakan Hukum menurut Soerjono adalah mencakup keseluruhan proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi.¹³ Penegakan hukum juga bermakna keseluruhan kegiatan dari para penegak hukum menuju tegaknya hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, terwujudnya ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*sosial defence*”.¹⁴

Salah satu tugas dan fungsi Polri adalah melaksanakan tugas dan fungsi lalu lintas sebagaimana diamanatkan dalam UU No 22 Tahun 2009. Kepolisian dituntut untuk dapat menjaga ketertiban berlalu lintas serta menegakkan hukum pidana lalu lintas. Peranan polisi dibidang lalu lintas atau kita kenal dengan fungsi Polantas merupakan suatu peranan vital sehingga menjadi salah satu dasar pertimbangan legislative dan eksekutif dalam pembentukan UU No 22 Tahun 2009.

Secara normatif tugas serta kewenangan polisi dalam proses peradilan lalu lintas meliputi pembinaan lalu lintas, penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Kepolisian juga kewenangan melakukan proses pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum pidana lalu lintas ini, aparat Kepolisian tunduk pada aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan ini

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bhakti, hlm 1

¹³ *Ibid*, hlm 36

¹⁴ Arief Barda Nawawi, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm.11

tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian), UU LLAJ serta aturan moral yang menjadi pedoman yang harus ditaati. Oleh karenanya tidak mungkin kerja polisi menjadi kaku karena tuntutan untuk cepat tanggap terhadap fenomena sosial dibandingkan secara rigid bertindak sesuai ketentuan tertulis. UU Kepolisian kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Kepolisian Resort Kudus merupakan institusi yang memiliki tugas, kewenangan serta bertanggung jawab dalam pengamanan dan perlindungan terhadap semua anggota masyarakat yang berada di wilayah hukumnya. Penanganan terhadap berbagai kegiatan yang berhubungan dengan lalu lintas meliputi kegiatan pelayanan SIM, STNK, BPKB, informasi mengenai rambu lalu lintas dan marka jalan, kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kudus.

Iptu Wartomo¹⁵ menjelaskan selama 2015, tercatat angka kasus kecelakaan di Kabupaten Kudus mencapai 633 kasus dengan korban meninggal empat orang dan luka berat dua orang dan luka ringan 807 orang. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 dimana tercatat hanya 489 kasus dengan korban meninggal enam orang dan luka ringan 663 orang. Adapun kendaraan yang paling dominan terlibat kecelakaan merupakan sepeda motor berjumlah 889 kendaraan, disusul 122 mobil beban, 60 mobil penumpang, 16 bus, 86 becak serta 42 sepeda kayuh. Sepanjang 2016 angka kecelakaan lalu lintas di kabupaten Kudus mencapai 692 kasus mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 yang jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi tercatat 633 kasus.

Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Kudus dalam menangani perkara terkait kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) senantiasa berpedoman Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini Penyidik Unit Laka Lantas Satlantas Polres Kudus harus mendasarkan dengan ketentuan perundangan baik ketentuan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Peraturan Kapolri mengenai tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas.

¹⁵ Wawancara dengan Iptu Wartomo Kanit Laka Lantas Polres Kudus, 20 Februari 2017

Prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas menurut ketentuan Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

- a. Mendatangi tempat kejadian dengan segera;
- b. Menolong korban;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- d. Mengolah tempat kejadian perkara;
- e. Mengatur kelancaran arus lalu lintas;
- f. Mengamankan barang bukti; dan
- g. Melakukan penyidikan perkara.

Penanganan terhadap terjadinya peristiwa kecelakaan oleh petugas unit laka lintas polres kudus hakekatnya adalah pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Penanganan tersebut harus dilakukan secara sigap, cepat dan tepat agar korban kecelakaan lalu lintas dapat segera mendapatkan pertolongan. Iptu Wartomo menjelaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan hukum khususnya ketentuan dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka dapat segera diambil tindakan oleh Polisi Lalu Lintas selaku aparat penegak hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Satlantas Polres Kudus sendiri untuk menciptakan ketertiban serta keamanan dalam berlalu lintas secara berkala melakukan operasi rutin pemeriksaan kelengkapan berkendara.

Pemeriksaan rutin kelengkapan berkendara yang dilakukan oleh Satlantas Polres Kudus ketika menemukan adanya pelanggaran berlalu lintas seperti tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, berboncengan lebih dari 2 (dua) orang serta kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi akan tetapi tidak ada ijin dari kepolisian sesuai ketentuan hukum dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Polisi harus memberikan sanksi hukum kepada pelanggarnya. Selain memberikan sanksi hukum berupa memberikan surat tilang, polisi juga dimungkinkan tidak memberikan sanksi berupa tilang akan tetapi si pelanggar tersebut dibebaskan dari proses hukum (sidang tilang), karena hal tersebut masih menjadi kewenangan kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata

Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas Polri di bidang lalu lintas setelah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas di jalan yang meliputi kegiatan mendatangi TKP dengan segera, menolong korban, melakukan tindakan pertama di TKP, mengolah TKP, mengatur kelancaran arus lalu lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena adanya kelalaian dimana kejadian tersebut sebenarnya dapat dilakukan pencegahan. Eka Rubiyanto¹⁶ menjelaskan bahwa pencegahan agar kecelakaan lalu lintas tidak terulang kembali dikemudian hari dapat dengan cara melakukan pendataan yang benar, analisa yang akurat serta melalui implementasi analisa kecelakaan lalu lintas (*Traffic Accident Analysis*) yang konsisten. Implementasi *Traffic Accident Analysis* digunakan untuk mengetahui keakuratan penyebab kecelakaan dari berbagai aspek: manusia, kendaraan, jalan atau lingkungan. Berdasar atas kegiatan *Traffic Accident Analysis* tersebut Satuan Lalu Lintas akan mampu merekonstruksi kasus-kasus kecelakaan yang membawa banyak korban, baik untuk kepentingan pro-yustisia maupun penelitian guna pengambilan keputusan yang akurat dalam rangka pencegahan/ menanggulangi kecelakaan.

Iptu Wartomo¹⁷ menyampaikan bahwa pelanggaran lalu lintas termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-undang No.22 tahun 2009. Iptu Wartomo memberikan contoh bahwa pada sekitar pertengahan September 2015, ketenangan kota Kudus terusik dihebohkan aksi seorang anak di bawah umur AP (16 Tahun) yang mengendarai mobil mitsubishi mirage merah Nopol K-9393-NT secara ugal-ugalan di jalan raya. Saat anggota Satlantas yang sedang piket pagi menginstruksikan AP untuk menghentikan mobil, AP Justru menerjang Petugas Satlantas Brigadir Andi Okta serta memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi berusaha menghindar dari Petugas. Proses penangkapan terhadap AP dilakukan bak film action dimana polisi harus kejar-kejaran dengan mobil yang dikendarai oleh AP selama kurang berhasil dihentikan petugas dengan cara menutup jalur dengan kendaraan yang lebih 1 jam mulai dari jalan tanjung jati hingga jalan lingkar selatan kemudian Pelaku AP dikendarai untuk menghadang laju Mobil yang dikemudikan oleh AP.

¹⁶ Wawancara dengan AKP Eka Rubiyanto., Kasat Lantas Polres Kudus, 17 Februari 2017

¹⁷ Wawancara dengan Iptu Wartomo Kanit Laka Lantas Polres Kudus, 20 Februari 2017

Penanganan terhadap AP setelah diketahui bahwa usia AP masih 16 Tahun sehingga termasuk anak dibawah umur. Penyidik kemudian melaporkan hal tersebut kepada Kanit Laka Lantas kemudian diteruskan melapor kepada Kasat Lantas guna mendapat petunjuk untuk penanganan perkara AP. Paska mendapat laporan dari penyidik Kasat Lantas saat itu AKP Aron Sebastian segera menghubungi instansi terkait (BAPAS, Dinsos) sebelum melakukan pemeriksaan terhadap pelaku AP yang merupakan anak dibawah umur sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah seharusnya proses pemeriksaan harus didampingi oleh orang tua, petugas Binmas dari BAPAS serta mengupayakan adanya proses *restorative justice* dalam tingkatan penyidikan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri No 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Penyidik diberi kewenangan/diskresi untuk memberikan alternatif yang lebih baik daripada penjara (*Restorative justice*) untuk melindungi kepentingan masa depan anak. Untuk menangani Anak yang berhadapan dengan hukum Kepolisian Negara RI harus terlebih dahulu menyiapkan polisi/penyidik khusus yang memiliki minat, tanggungjawab, kemampuan, perhatian dan dedikasi dalam penanganani anak berhadapan dengan hukum sebagaimana telah disepakati dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009; NOMOR : B/45/XII/2009; NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009; NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

Berdasarkan Keputusan bersama yang ditandatangani oleh 6 (enam) Instansi Negara tersebut menjadi pijakan dari penyidik laka lantas Polres Kudus kemudian bersama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana Lalu Lintas yang dilakukan oleh AP. Iptu Wartomo menjelaskan bahwa AP di jerat dengan Pasal 310 ayat (2) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disamping itu AP juga melanggar Pasal 281 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selama proses penanganan perkara pidana lalu lintas yang dilakukan AP tersebut, AP didampingi Ibu kandungnya oleh petugas dari BAPAS Pati, Susanti¹⁸ menjelaskan kehadiran dirinya dalam kapasitas sebagai pendamping merupakan amanat dari UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Hal ini untuk memastikan AP sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dapat terpenuhi hak-haknya sebagai pelaku.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan AP, baik dengan sengaja maupun dengan kealpaan, AP tetap diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (2) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Usia AP yang masih 16 tahun dengan pertimbangan kepentingan anak sebagaimana amanat dari UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Penyidik Lalu Lintas memberikan kesempatan kepada keluarga AP sebagai Pelaku dengan para korban kecelakaan yang ditimbulkan karena kesalahan AP untuk melakukan *restorative justice* sebagaimana ketentuan Pasal 7 UU SPPA.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS), bukan saja dihuni oleh pencuri, perampok, penipu atau pemerkosa, tetapi juga ditempati oleh pemakai, kurir, pengedar dan Bandar narkoba, serta penjudi dan Bandar judi. Selain itu dengan intensifnya penegakan hukum pemberantasan KKN dan “*white collar crime*” lainnya, penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun makin beragam antara lain mantan pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, banker, pengusaha, yang mempunyai profesionalisme dan kompetensi yang tinggi. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan pun menjadi sangat variatif, baik dari sisi usia, maupun panjangnya hukuman dari hanya tiga bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati.¹⁹

Apabila dilihat dalam konsep perlindungan anak, maka berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman penjara bukanlah jalan penyelesaian terbaik dalam memutuskan anak yang berkonflik dengan hukum melihat dampak negatif yang

¹⁸ Wawancara dengan petugas Bimbingan Masyarakat pendamping anak dari BAPAS Pati, 21 Februari 2017

¹⁹ Nizarli, Riza. (2009), *Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*. Banda Aceh: Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Secara Diversi dan *Restorative Justice* Kerjasama AJRC dengan Mahupiki.

ditimbulkannya terhadap perkembangan anak sehingga *restorative justice* merupakan upaya yang terbaik saat ini.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah *Restorative justice* yaitu suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pada pemulihan bukan pembalasan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan *restorative justice*.

Susanti²⁰ menjelaskan bahwa pemahaman menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting karena merupakan bagian dari upaya perlindungan hak anak sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak Pasal 37 (b), *The Beijing Rules* (butir 6 dan Pasal 11 butir (1),(2),(3),dan (4)) diberikan peluang bagi dilakukannya *restorative justice* atau pengalihan perkara dari proses peradilan formal.

Seorang anak belum sepenuhnya dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya. Hukuman percobaan yang dijatuhkan terhadap anak akan lebih bermanfaat dari pada hukuman bentuk lain, sambil diberikan peringatan keras bahwa orangtua/wali/orangtua asuh akan mempertanggungjawabkan tingkah lakunya. Penanganan yang salah dalam proses pengendalian anak, dapat menimbulkan pertumbuhan mentalitas atau kejiwan anak negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi muda untuk masa mendatang.²¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan akibat yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Akibat yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas mengandung suatu pelanggaran dimana dapat diselesaikan secara perdata yaitu dengan adanya suatu perdamaian dan ganti rugi atas kerugian yang timbul dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

Susanti sangat mengapresiasi upaya *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Laka Lantas Polres Kudus dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh AP yang merupakan anak dibawah umur. Sehingga dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh Unit Laka Lantas Polres Kudus

²⁰ Wawancara dengan pendamping anak dari BAPAS Pati, 21 Februari 2017

²¹ Wawancara dengan pendamping anak dari BAPAS Pati, 21 Februari 2017

harus dilakukan proses *restorative justice* terlebih dahulu. *Restorative justice* adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan anak, Polisi, Jaksa, dan Hakim.

Berdasarkan catatan litmas yang dilakukan oleh Susanti, diketahui AP merupakan anak yang memiliki latar belakang sebagai anak broken home karena AP tinggal bersama dengan Ibu karena ayah dari AP sudah meninggal. Pada saat kejadian AP meminjam Mobil Mitsubishi Mirage dari sebuah rental mobil di daerah Undaan Kudus untuk digunakan jalan-jalan bersama dengan teman perempuannya sebut saja bunga. Dalam upaya AP melarikan diri dari kejaran polisi, mobil yang dikemudikan AP menabrak seorang petugas polisi brigadir Andi Okta serta 2 orang penduduk di daerah mlatinorowito. Hingga akhirnya AP berhasil diberhentikan di daerah Gondangmanis.

Menurut penuturan AP²², dirinya kabur dari polisi karena merasa takut ditilang karena melanggar rambu-rambu lalu lintas serta tidak punya SIM sehingga berupaya kabur dari pengejaran petugas. Dirinya sama sekali tidak berfikir akibat dari tindakannya tersebut. AP menceritakan bahwa ketika dirinya tertangkap langsung diamankan oleh petugas ke Polres Kudus untuk dilakukan penyidikan oleh unit Laka Lantas, ketika diketahui dirinya masih berusia dibawah umur penyidik kemudian menghubungi ibunya serta meminta kedatangan pendamping dari BAPAS pati. Posisi penyidik laka lantas dalam proses *restorative justice* hanya menjadi penengah perdamaian antara keluarga AP Pelaku Tindak pidana dengan para korban yakni Brigadir Andi Okta serta 2 orang warga mlatinorowito.

Restorative justice dalam proses terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas tidak hanya dilakukan terhadap AP saja, melainkan juga kepada perkara pidana lalu lintas selain AP. Proses *restorative justice* ditempuh dengan pertimbangan bahwa ketentuan dalam UU SPPA serta untuk memberikan peradilan yang edukatif kepada anak dibawah umur. Ketika perdamaian dalam proses *restorative justice* tak tercapai maka sesuai ketentuan hukum berkas perkara akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Kudus untuk ajukan ke Pengadilan.²³

²² Wawancara dengan pelaku tindak pidana lalu lintas, 18 Februari 2017

²³ Wawancara dengan Iptu Wartomo Kanit Laka Lantas Polres Kudus, 20 Februari 2017

Penyelesaian secara *restorative justice* dalam kasus AP dapat tercapai kesepakatan untuk berdamai antara keluarga AP dan Pelapor, dengan kesepakatan tertulis pihak keluarga AP bersedia mengganti biaya berobat serta memberikan ganti kerugian yang diderita oleh para korban kecelakaan yang timbul akibat perbuatan dari AP.²⁴ Setelah ada kesepakatan perdamaian dan penyelesaian secara *restorative justice* barulah Kapolres melalui Kasat Lantas dan penyidik Laka Lantas Polres Kudus kemudian meminta penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus.

Penutup

Penyidik pada Unit Laka Lantas Satuan lalu lintas Polres Kudus dalam menangani kecelakaan selalu berpegang pada ketentuan Pasal 277 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta perpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Setelah diketahui pelaku adalah anak dibawah umur penyidik kemudian berkoordinasi dengan pimpinan untuk melaksanakan penyidikan terhadap perkara anak dengan mengacu pada ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk diperiksa oleh unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kudus dengan didampingi keluarga serta petugas binmas dari BAPAS Pati.

Proses Penyidikan dalam perkara AP penyidik mengedepankan penyelesaian secara *restorative justice* sebagai pilihan utama dalam penyelesaian perkara AP tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 UU Sistem Peradilan Pidana Anak serta Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia NOMOR : 166 A/KMA/SKB/XII/2009; NOMOR : 148 A/A/JA/12/2009; NOMOR : B/45/XII/2009; NOMOR : M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009; NOMOR : 10/PRS-2/KPTS/2009; NOMOR : 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Proses *restorative justice* dalam perkara tindak pidana laka lantas yang dilakukan oleh AP, dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, berdasarkan

²⁴ Wawancara dengan Iptu Wartomo Kanit Laka Lantas Polres Kudus, 20 Februari 2017

pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 ayat (1)). *restorative justice* adalah proses keadilan restoratif dengan melibatkan segala pihak yang terkait. Undang-undang sistem peradilan pidana anak lebih mengutamakan persetujuan korban dan atau keluarganya untuk melakukan *restorative justice*.

Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi, (1998), *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno, (2000), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Nurcholis, Hanif, (2007), *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo
- (ed), (1984), *Inventarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Ohiotimur, Yong (1997), *Teori Etika tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, (1986), *Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum)*, Bandung: Mandar Maju.
- Thaib, Dahlan dkk., (2010), *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press

Jurnal dan Media Cetak dan Online

- Nizarli, Riza, (2009), *Keadilan Restoratif Justice Sebagai Upaya Perlindungan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*. Banda Aceh: Disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Secara *Restorative justice* dan *Restorative justice* Kerjasama AJRC dengan Mahupiki.
- Toto Suprpto, *Keprihatinan Etika Berlalu Lintas, dalam Suara Merdeka*, Semarang: 19 September, 2011
- www.korlantas.polri.go.id
- Henny (Ummu Ghiyas Faris), <http://www.arahmah.com/news/2013/09/20/anak-berlaku-kriminal-bertanggungjawab>, diakses tanggal 09 Oktober 2015
- <http://isknews.com/aksi-pengendara-bocah-memadu-kasih-tabrak-polisi-dan-warga-hingga-terkapar/>, diakses tanggal 09 Oktober 2015

Peraturan Perundangan

- UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak